

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara berkembang, Indonesia senantiasa berusaha untuk meningkatkan pembangunannya. Tetapi, untuk meningkatkan pembangunan tersebut, negara membutuhkan sumber dana yang cukup besar. Sumber dana dapat diperoleh oleh negara melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak yang diperoleh Pemerintah berasal dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, percetakan uang, pinjaman, sumbangan, hadiah serta hibah. Sedangkan Pendapatan pajak yang diperoleh Pemerintah berasal dari penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan (Siti Resmi, 2011:3). Penerimaan pajak dianggap sebagai penerimaan penting karena kontribusinya yang paling besar terhadap pendapatan APBN, terbukti dari prosentase penerimaan pajak terhadap pendapatan APBN yang disajikan pada Tabel I sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Perbandingan Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan APBN**

<b>Uraian</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Pendapatan Negara</b>	981.609	848.763	992.392	1.086.069	1.344.476
<b>Penerimaan Pajak</b>	658.700	619.922	743.325	873.735	1.011.735
<b>Prosentase</b>	67,10%	73,04%	74,90%	80,45%	75,25%

Sumber: Kementerian Keuangan, Tahun 2012 (*acch.kpk.go.id*)

Salah satu pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah berasal dari penarikan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi 2011:74). Terdapat berbagai macam Pajak Penghasilan yang ditarik oleh Pemerintah, diantaranya PPh Pasal 4 ayat (1), PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 29 ([www.pajakonline.net](http://www.pajakonline.net)).

Dari adanya Pajak Penghasilan yang ditarik oleh Pemerintah mengharuskan perusahaan melakukan pengeluaran untuk membayar pajak tersebut. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa adanya imbalan secara langsung untuk perusahaan. Hal ini mengakibatkan wajib pajak selalu melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin. Salah satunya perusahaan dapat mengupayakan hal tersebut melalui Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Siti Resmi, 2011:163). Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo,2009:166-167).

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan perusahaan. Menurut Bwoga (2007), ada tiga metode perhitungan PPh pasal 21, metode pertama adalah *Net Method* yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Metode kedua adalah *Gross Method* yaitu metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Metode yang terakhir adalah *Gross Up Method* yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan ([www.ortax.org](http://www.ortax.org)).

Perusahaan diizinkan untuk memilih salah satu dari tiga metode yang dirasa paling tepat agar pajak penghasilan dapat diperoleh sekecil mungkin. Upaya perusahaan untuk memperoleh pajak penghasilan dengan jumlah sekecil mungkin merupakan suatu perencanaan pajak. Perencanaan Pajak menurut Mohammad Zain (2008:43) adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara

komersial. Dengan perencanaan pajak, maka perusahaan berupaya mendapatkan keuntungan atau laba semaksimal mungkin dan mengeluarkan biaya seminimal mungkin.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasmin Mahmud (2013) dengan judul “*Penerapan Metode Gross Up dalam Penghitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak*” dinyatakan bahwa dengan penerapan metode *Gross Up* sangat menguntungkan perusahaan karena memberikan efisiensi atau penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan metode *Gross Up* karena PPh pasal 21 tersebut dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga tercipta efisiensi pajak.

Penelitian lainnya oleh Ahmad Furqon (2012) dengan judul “*Dampak Penghitungan Gross Method dan Gross Up Method Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pajak Penghasilan Badan PT. ABC*” diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan PPh Pasal 21 *Gross Method* yang dilakukan perusahaan sudah tepat dalam perencanaan pajak sehingga penulis menyarankan lebih baik perusahaan menggunakan perlakuan penghitungan PPh pasal 21 *Gross Method* untuk perencanaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis metode perhitungan PPh Pasal 21 yang diperbolehkan oleh Perundang-undangan Perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini penulis menguji ketiga metode perhitungan untuk mengetahui metode mana yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan terhadap perusahaan yang telah menggunakan *Gross Up Method* sebagai objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Metode Net, Gross dan**

## ***Gross Up* Sebagai Strategi Perencanaan Pajak dalam Perhitungan PPh Pasal 21”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat diteliti didalam perusahaan antara lain:

1. Bagaimana hasil perhitungan PPh Pasal 21 terhutang dan laba bersih sebelum pajak dengan menggunakan *Net Method*?
2. Bagaimana hasil perhitungan PPh Pasal 21 terhutang dan laba bersih sebelum pajak dengan menggunakan *Gross Method*?
3. Bagaimana hasil perhitungan PPh Pasal 21 terhutang dan laba bersih sebelum pajak dengan menggunakan *Gross Up Method*?
4. Metode apa yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hasil perhitungan PPh Pasal 21 terhutang dan laba bersih sebelum pajak dengan menggunakan *Net Method*.
2. Untuk mengetahui bagaimana hasil perhitungan PPh Pasal 21 terhutang dan laba bersih sebelum pajak dengan menggunakan *Gross Method*.
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil perhitungan PPh Pasal 21 terhutang dan laba bersih sebelum pajak dengan menggunakan *Gross Up Method*.
4. Untuk mengetahui metode yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak antara lain:

### 1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai perencanaan pajak melalui metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, Penelitian dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

### 2. Bagi akademisi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan menambah pengetahuan serta bahan referensi khususnya tentang perencanaan pajak melalui metode perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan.

### 3. Bagi perusahaan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai perbedaan pajak terutang PPh Pasal 21 dari beberapa alternatif metode yang diperbolehkan dalam Perundang-Undangan Perpajakan yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan sehingga tercipta upaya penghematan pembayaran pajak.